



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 23, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar unit, pergeseran antar kegiatan, pergeseran antar jenis belanja, pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja dan pergeseran rincian objek belanja dalam satu objek belanja, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
23. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 363);
38. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
40. Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.1.13.1/Kep.27-Huk/2024 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);
42. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

43. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
44. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);
45. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 112);
46. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
47. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 126);

48. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 146);
49. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147);
50. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2);
51. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
52. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 17);
53. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.018.857.893.751,00 (empat triliun delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta) sehingga menjadi sebesar Rp4.024.607.893.751,00 (empat triliun dua puluh empat miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.002.246.611.000,00 (dua triliun dua miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.007.996.611.000,00 (dua triliun tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.321.246.611.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif fiskal.
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp681.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp686.750.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp15.337.253.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana insentif fiskal.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp681.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp686.750.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp4.582.447.444.322,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.588.197.444.322,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp3.431.065.043.754,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh satu miliar enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp205.084.400,00 (dua ratus lima juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.431.270.128.154,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.295.755.453.335,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp26.472.554.106,00) (minus dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.269.282.899.229,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.940.557.134.519,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp26.377.638.506,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.966.934.773.025,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp194.612.455.900,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp194.912.455.900,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - g. dihapus; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.479.106.690,00 (lima ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp20.705.140.322,00) (minus dua puluh miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp541.773.966.368,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp501.177.236.286,00 (lima ratus satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp8.248.909.686,00) (minus delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp492.928.326.600,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.595.413.534,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.516.095.902,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp140.111.509.436,00 (seratus empat puluh miliar seratus sebelas juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.544.278.912,00 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.824.429.675,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp34.600.000,00) (minus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.789.829.675,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.418.036.924,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (8) Dihapus.

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.956.805.001,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu satu rupiah) berkurang sebesar (Rp239.853.687,00) (minus dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.716.951.314,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf k, ayat (5) huruf e, huruf g, dan huruf l diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp399.376.687.766,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp11.492.756.535,00) (minus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp387.883.931.231,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- b. belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp42.839.702.492,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp1.239.955.512,00) (minus satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.599.746.980,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp8.154.881.126,00 (delapan miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp178.552.754,00) (minus seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.976.328.372,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp28.291.604.742,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp1.546.842.976,00) (minus satu miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.744.761.766,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp8.855.054.980,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp251.682.514,00) (minus dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.603.372.466,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp28.652.006.845,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.281.593.986,00 (minus empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.370.412.859,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/ tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp620.056.536,00 (enam ratus dua puluh juta lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp152.207.514,00) (minus seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp467.849.022,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah);

- h. belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp15.676.925,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp688.783,00) (minus enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.988.142,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp40.768.777.009,00 (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp1.370.452.794,00) (minus satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.398.324.215,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.178.392.501,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar (Rp21.346.314,00) (minus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.157.046.187,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp3.048.511.159,00 (tiga miliar empat puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp117.586.131,00) (minus seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.930.925.028,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp677.754.609,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp51.474.509,00) (minus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp626.280.100,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah).
- (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp318.648.771.827,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp1.300.846.840,00) (minus satu miliar tiga ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp317.347.924.987,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp57.591.771.496,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp2.311.748.877,00) (minus dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp55.280.022.619,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp124.936.692.963,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar (Rp4.636.313.969,00) (minus empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.300.378.994,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp20.432.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.594.626.396,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.026.626.396,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp1.544.793.734,00 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp78.530.494,00) (minus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.466.263.240,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp109.955.021.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp3.276.282.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja honorarium direncanakan sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - f. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah direncanakan sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp26.274.350,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.140.534.350,00 (satu miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- b. belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp152.096.490,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp163.724.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp29.768.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp193.492.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp87.549.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.959.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.384.866.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp115.405.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.500.271.500,00 (satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp121.084.425,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp11.007.675,00 (sebelas juta tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp132.092.100,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- g. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD lainnya direncanakan sebesar Rp15.240.225,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.385.475,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.625.700,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp31.800.000,00) (minus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp18.045.668.772,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp160.000.000,00) (minus seratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.885.668.772,00 (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

- l. belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp9.924.750.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp63.027.580,00 (enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp8.232.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp7.483.280,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp1.189.996,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp115.343,00) (minus seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.074.653,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

- f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp6.666.240,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp115.343,00 (seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.781.583,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp148.320,00 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp456.960,00 (empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- j. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- k. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp404.342.499,00 (empat ratus empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
- l. Belanja Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebesar Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp34.600.000,00) (minus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp3.024.916.924,00 (tiga miliar dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

(7) Dihapus.

(8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, yang merupakan belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp46.956.805.001,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu satu rupiah) berkurang sebesar (Rp239.853.687,00) (minus dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.716.951.314,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp482.032.325.320,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.512.271.454,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp486.544.596.774,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp985.583.661.857,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp24.818.554.185,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.010.402.216.042,00 (satu triliun sepuluh miliar empat ratus dua juta dua ratus enam belas ribu empat puluh dua rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp68.427.640.854,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp575.008.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp69.002.649.354,00 (enam puluh sembilan miliar dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp124.827.607.994,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp2.180.817.633,00) (minus dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp122.646.790.361,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp77.015.928.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp1.347.378.000,00) (minus satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp75.668.550.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar Rp78.436.821.413,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp20.408.220.700,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah); dan

- h. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp97.355.867.652,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.469.060.729,00 (enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp103.824.928.381,00 (seratus tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp479.240.910.396,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.497.056.953,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp483.737.967.349,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp769.232.175.166,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp6.466.445.285,00 (enam miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp775.698.620.451,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

- b. belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp108.721.545.986,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.158.455.080,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.880.001.066,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta seribu enam puluh enam rupiah);
- c. belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp8.560.000,00 (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp3.745.000,00) (minus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp34.156.729.268,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp196.157.468,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.352.886.736,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp12.119.419.998,00 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp54.583.136,00) (minus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.064.836.862,00 (dua belas miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp24.931.200,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp124.931.200,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- g. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp109.719.690,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.612.200,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp113.331.890,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- h. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp17.439.021.481,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp60.559.958,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.499.581.439,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- i. belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp13.878.258.683,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar (Rp565.173.270,00) (minus lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.313.085.413,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp681.500.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp22.969.929.800,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar (Rp475.924.400,00) (minus empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.494.005.400,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ribu empat ratus rupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp5.568.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp194.460.585,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- n. belanja sewa aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp379.410.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp412.160.000,00 (empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp42.881.363.776,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.776.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp42.883.140.376,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp24.859.449.078,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp573.231.900,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.432.680.978,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigrasi direncanakan sebesar Rp686.828.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp122.864.783.165,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp1.988.015.033,00) (minus satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima belas ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.876.768.132,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan

- b. belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp1.962.824.829,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp192.802.600,00) (minus seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.770.022.229,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar sebesar Rp19.835.228.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp1.234.878.000,00) (minus satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.600.350.000,00 (delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp57.180.700.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp112.500.000,00) (minus seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.068.200.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar Rp78.436.821.413,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp77.839.001.413,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp347.820.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp20.408.220.700,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp97.355.867.652,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.469.060.729,00 (enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp103.824.928.381,00 (seratus tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp46.356.793.600,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp53.491.997.300,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.791.997.300,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - c. belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp91.500.210.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta dua ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp3.263.455.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp46.356.793.600,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp44.393.997.300,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.693.997.300,00 (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.398.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial bersifat kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.500.210.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp68.278.020.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp14.837.580.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp8.384.610.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp3.263.455.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp41.604.123.501,00 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah);

- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp148.362.970.933,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp297.915.600,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp148.660.886.533,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp410.767.681.402,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp411.415.681.402,00 (empat ratus sebelas miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp509.961.729.882,00 (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp515.711.729.882,00 (lima ratus lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp35.519.394.849,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.568.394.849,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf o, ayat (4) huruf c, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (8) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf d, dan ayat (10) huruf a diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp4.321.682.115,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp18.747.212.009,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu sembilan rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp1.064.992.110,00 (satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar (Rp17.552.400,00) (minus tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.047.439.710,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp2.578.055.540,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp26.972.567.836,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp215.468.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.188.035.836,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp1.059.353.470,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.073.103.470,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp16.942.809.450,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp110.000.000,00) (minus seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.832.809.450,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp8.636.795.733,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.746.795.733,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp17.480.439.245,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.580.439.245,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp5.013.760.266,00 (lima miliar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- k. belanja modal alat-alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp479.436.250,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- l. belanja modal alat peraga direncanakan sebesar Rp17.990.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- m. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp891.672.860,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp777.862.980,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.125.669.261,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.125.669.261,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); dan
- p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp15.569.159.975,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah bertambah sebesar Rp2.669.761.833,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.238.921.808,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah).

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp2.372.449.600,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp1.949.232.515,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp18.747.212.009,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp23.072.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp39.289.670,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - c. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp1.002.630.440,00 (satu miliar dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp17.552.400,00) (minus tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp985.078.040,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp2.578.055.540,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp6.372.081.532,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp305.748.900,00) (minus tiga ratus lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.066.332.632,00 (enam miliar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp20.587.692.304,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp521.216.900,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.108.909.204,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus empat rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan sebesar Rp12.794.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp525.601.270,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp539.351.270,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp107.491.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp426.261.200,00 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp16.938.509.450,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp110.000.000,00) (minus seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.828.509.450,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp91.563.333,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp201.563.333,00 (dua ratus satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp284.625.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp284.625.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.225.607.400,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.225.607.400,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp9.681.140.301,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.781.140.301,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah); dan

- b. belanja modal peralatan komputer direncanakan sebesar Rp7.788.952.144,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.346.800,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.799.298.944,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa belanja modal sumur direncanakan sebesar Rp5.013.760.266,00 (lima miliar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja modal alat-alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp479.436.250,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp17.990.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar 891.672.860,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp777.862.980,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp25.125.669.261,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS reguler direncanakan sebesar Rp23.245.669.261,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS kinerja direncanakan sebesar Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp15.569.159.975,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.669.761.833,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.238.921.808,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp404.518.530.019,00 (empat ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp405.286.530.019,00 (empat ratus lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah).
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp2.488.118.225,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp120.000.000,00) (minus seratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.368.118.225,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp3.810.091.827,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp49.058.669,00) (minus empat puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.761.033.158,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp404.518.530.019,00 (empat ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp405.286.530.019,00 (empat ratus lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp2.488.118.225,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp120.000.000,00) (minus seratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.368.118.225,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp3.810.091.827,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp49.058.669,00) (minus empat puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.761.033.158,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp236.872.681.734,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp60.572.000,00) (minus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp236.812.109.734,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp256.750.966.798,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp5.810.572.000,00 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp262.561.538.798,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - c. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp16.338.081.350,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp225.513.092.734,00 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp60.572.000,00) (minus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp225.452.520.734,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp11.359.589.000,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp107.746.808.630,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp60.572.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp107.807.380.630,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah direncanakan sebesar Rp10.902.028.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua juta dua puluh delapan ribu rupiah); dan

- c. belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp138.102.130.168,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus dua juta seratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp143.852.130.168,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp16.338.081.350,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d dan ayat (5), diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp266.476.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp901.891.600,00 (sembilan ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp29.707.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi direncanakan sebesar Rp21.596.280.923,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.645.280.923,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp12.725.039.326,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) berupa belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS; dan
 - f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp266.476.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp901.891.600,00 (sembilan ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal ternak direncanakan sebesar Rp29.707.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal aset tetap dalam renovasi direncanakan sebesar Rp21.596.280.923,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.645.280.923,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp12.725.039.326,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) berkurang sebesar (Rp1.200.000.000,00) (minus satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.800.000.001,00 (tiga miliar delapan ratus juta satu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
 - (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.394.879.216,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah).
 - (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.344.761.149,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp8.849.910.206,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp304.194.671.355,00 (tiga ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
17. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran IIIb diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Mei 2024

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 13 Mei 2024

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih